



P U T U S A N

Nomor 1517/Pdt.G/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dk XXXX Desa XXXX Rt.01/Rw.05 Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFIN,S.Ag,M.S.I., Advokat yang berkantor di Jalan Shima Nomor 17 Pengkol Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan XXXX Rt.01/Rw.01 Kecamatan Barat Kabupaten XXXX XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1517/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 01 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX sesuai

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah tertanggal 21 Agustus 2014) sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;

2.-----Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup kumpul bersama layaknya suami istri dan tinggal dirumah orang tua Penggugat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dalam pernikahannya tersebut dikaruniai 1 orang anak: XXXX NIK XXXX Tempat tanggal lahir Jepara 25 Oktober 2015 sekarang ikut Penggugat;

3.---Bahwa selama kumpul Penggugat taat dan melayani Tergugat dengan baik (tidak nusyuz);

4.-----Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Januari 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang bisa harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perpecahan perkawinan yang di sebabkan karena masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari disamping itu Tergugat sering hutang kepada orang lain namun tidak tanggung jawab ahirnya Penggugat yang membayar hutang Tergugat;

5. Bahwa puncaknya pada awal Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari hari disamping itu Tergugat sering hutang kepada orang lain namun tidak tanggung jawab ahirnya Penggugat yang membayar hutang Tergugat akibat dari Pertengkaran itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 6 (enam) bulan;

6.-----Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama XXXX NIK XXXX Tempat tanggal lahir Jepara 25 Oktober 2015 jatuh kepada Penggugat karena anak tersebut masih butuh kasih sayang seorang ibu.

7.---Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena merasa sangat menderita lahir maupun batin;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa dengan adanya keadaan yang demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh UU No. 1 tahun 1974 *junctis* PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

9.-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim pengadilan Agama Jepara berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Tergugat (TERGUGAT), atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama XXXX NIK XXXX Tempat tanggal lahir Jepara 25 Oktober 2015 jatuh kepada Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau majlis hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Milatul Khafidah Nomor XXXX, yang bermeterai cukup, telah dinasegeland dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 21 Agustus 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama xxxx Nomor xxxxx tertanggal 01-12-2016 dari Disdukcapil kabupaten jepara, yang bermeterai cukup, telah dinasegeland dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. Noor XXXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di RT 01 RW 06 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara :
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di rumah saksi di desa XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat masih tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di kelurahan XXXX XXXX XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
 - Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Januari 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang nafkah yang

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT 05 RW 02 Desa Tritis, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di desa XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di kelurahan XXXX XXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa Saya pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksanya (vide Pasal 73

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jepara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Tentang Hadhanah

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXX NIK XXXX Tempat tanggal lahir Jepara 25 Oktober 2015, oleh Tergugat tidak dibantah karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran an. XXXX yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang bernama XXXX NIK XXXX Tempat tanggal lahir Jepara 25 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, dan anak-anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa seorang ibu yang akan melaksanakan tugas memelihara anak (*hadhanah*) haruslah memenuhi syarat-syarat tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila syarat-syarat tersebut kurang, maka gugurlah hak hadlonah dari

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan ibu, hal mana tersebut dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز والخلو من زوج. فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya : “Syarat-rat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu”.

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak harus mempertimbangkan semata-mata kepentingan anak, dan berdasarkan dari fakta di atas tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat berperilaku tercela atau amoral, dan ternyata Penggugat juga telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hadhanah sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Asuh Ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “...Bila terjadi Perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu...”, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut, oleh karenanya untuk kepastian hukum mengenai siapa yang berhak mengasuh anak tersebut Majelis Hakim sepakat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun bernama XXXX NIK XXXX Tempat tanggal lahir Jepara 25 Oktober 2015, berada di bawah hadhanah **(pengasuhan/pemeliharaan) Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada pada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut tetap bersama Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses bagi Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut mengingat anak tersebut tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “ *dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh anak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX bin Santono, lahir di Jepara tanggal 25 Oktober 2015, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. serta Drs. Asfuhah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmudi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Drs. Asfuhah

Panitera Pengganti,

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp 210.000

Pemanggilan dan

PNBP

Biaya Redaksi : Rp 10.000

Biaya Materai : Rp 10.000

Jumlah : Rp 335.000

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1517/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)